

PENYULUHAN DAN SOSIALISASI BIJAK DALAM MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL

Dewi Surani¹⁾, Yulia Imelda²⁾, Dwi Andrea Saputra³⁾

¹Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Bina Bangsa

²Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa

³Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Bina Bangsa

Abstrak

Perkembangan media sosial ditunjang dengan perangkat aplikasi dan keberadaan internet saat ini memudahkan akses komunikasi jarak jauh, interaksi serta kebutuhan informasi penggunaannya. Pemakaian media sosial ini harus diimbangi pengetahuan akan aturan hukum dalam berkomunikasi di media sosial khususnya para generasi muda. Kegiatan pengabdian penyuluhan dan sosialisasi bijak dalam menggunakan media sosial ini dilaksanakan di pondok pesantren Nurul Muhtadin kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang-Banten.pada tanggal 1 Agustus 2021. Sasaran pada kegiatan PKM ini adalah para remaja siswa siswi” sebanyak 50 orang. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka (*On the spot training*) yang dimulai dengan observasi dan koordinasi dan perizinan dengan kepala sekolah setempat mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dilingkungan tersebut mengenai ketersediaan tempat, waktu, dan peserta. Kegiatan pengabdian dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan: Tahap persiapan; Tahap pelaksanaan sosialisasi mengenai edukasi bijak dalam menggunakan media sosial khususnya pada usia remaja ; dan Tahap pelaporan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM adalah sosialisasi dengan teknik penyuluhan dalam bentuk ceramah atau memaparkan materi berupa teori dan video film pendek yang berhubungan dengan tema yang kita ambil, tanya jawab, kreasi, dan permainan. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman dan kesadaran kana bijak dalam menggunakan media sosial.

Kata Kunci: Penyuluhan, Sosialisasi, Bijak, Media Sosial

Abstract

*The development of social media is supported by application devices and the existence of the internet currently facilitates access to remote communication, interaction and information needs of its users. The use of social media must be balanced with knowledge of the rule of law in communicating on social media, especially the younger generation. This counseling service activity and wise socialization in using social media was carried out at the Nurul Muhtadin Islamic Boarding School, Tigamaya Village, Telaga Luhur Village, Waringin Kurung District, Serang-Banten Regency. 50 people. This activity is carried out face-to-face (*On the spot training*) which begins with observation and coordination and licensing with the local school principal regarding the planned activities to be carried out in the environment regarding the availability of places, times, and participants. Service activities are carried out using several stages: Preparation stage; The stage of implementing socialization regarding wise education in using social media, especially at the age of teenagers; and reporting stage. The method used in the implementation of PKM activities is socialization with counseling techniques in the form of lectures or presenting material in the form of theories and short films related to the themes we take, questions and answers, creations, and games. The results of*

the activity showed an increase in understanding and awareness of kana wise in using social media.

Keywords: Counseling, Socialization, Wise, Social Media

Correspondence author: Dewi Surani, suranidewiahead@gmail.com, Serang, Indonesia..

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan jaringan internet mendukung perkembangan teknologi komunikasi. Pada era serba digital saat ini serta keberadaan teknologi informasi tersebut memunculkan bermacam-macam media sosial yang mudah diakses dan dimanfaatkan baik sebagai media komunikasi, informasi, ataupun *entertainment*. Pemanfaatan media sosial ini khususnya oleh para remaja telah menyebabkan perubahan perilaku (Felita et al. 2016), hubungan tanpa batas lewat dunia maya, etika berkomunikasi, sosial, ekonomi dan budaya yang signifikan dan cepat dalam kehidupan masyarakat (Qomariyah 2009). Hal tersebut memungkinkan keberadaan media sosial tidak hanya berkontribusi dalam memudahkan kehidupan manusia tetapi juga bisa menjadi media perbuatan melawan hukum apabila tidak bijak dalam menggunakannya, sehingga dibutuhkan literasi digital yang baik (Surani dan Tabrani, 2021).

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*) dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual (Raharja 2019).

Kegiatan sosialisasi atau yang lebih dikenal dengan teori peranan (*role theory*) merupakan teknik yang dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi kepribadian seseorang. Pada sosialisasi, individu diajak dan diajarkan peran apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan agar tujuan tercapai.

Dari uraian bisa kita simpulkan adanya permasalahan mengenai kesadaran dalam menggunakan media sosial dikalangan para remaja khususnya secara bijak serta rendahnya pengetahuan tentang undang-undang yang terikat dalam penggunaan media sosial. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut tim pengabdian dari Universitas Bina Bangsa yang terdiri dari satu dosen dan dua mahasiswa terpanggil untuk mengadakan penyuluhan dan sosialisasi yang bertemakan “Sosialisasi Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial” yang bertempat di kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang-Banten. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan pada anak-anak usia remaja untuk menumbuhkan kesadaran bijak dalam menggunakan media sosial dan memberikan pengetahuan mengenai mengenai undang-undang yang terkait dengan media sosial khususnya di kalangan remaja pada zaman yang serba modern ini.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2021 bertempat di di kampung Tigamaya Desa Telaga Luhur, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang-Banten. Penyuluhan dan sosialisasi diberikan kepada siswa siswi pondok pesantren “Nurul Muhtadin” sebanyak 50 orang, secara tatap muka (*on the spot training*).

Penyuluhan dan sosialisasi dilaksanakan menggunakan beberapa tahapan dengan rincian acara/tahapan sebagai berikut:

Tabel 1 Tahapan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tahap Kegiatan	Kegiatan	Metode	Hasil
Tahap Persiapan	Rapat koordinasi dosen pembina, ketua, dan anggota penentuan tema dan lokasi	Diskusi dan Tanya jawab	Penentuan tema dan lokasi
	Rapat koordinasi dosen pembimbing, ketua, dan anggota pembagian tugas	Diskusi dan Tanya jawab	Pembagian tugas masing-masing anggota
	Rapat koordinasi ketua dan anggota penyusunan materi serta persiapan alat.	Diskusi dan Tanya jawab	Menyusun materi dan persiapan alat
	Perizinan tempat Pengabdian kepada masyarakat kepada pemilik pondok pesantren.	Survey	Perizinan tempat KKM Observasi dan Koordinasi dan perizinan dengan Kepala Sekolah setempat mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan dilingkungan tersebut mengenai ketersediaan tempat, waktu, dan peserta
Tahap pelaksanaan	Sosialisasi pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial di kalangan pelajar	Ceramah, Tanya jawab, dan menonton video	Peserta dapat memahami menggunakan media sosial.
	Pembahasan undang-undang nomor 19 tahun 2016	Pembahasan dan Tanya jawab.	Peserta dapat memahami undang-undang yang terkait materi tersebut.
Tahap pelaporan	Pelaporan dan publikasi		Laporan akhir PKM dan publikasi jurnal ilmiah

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode antara lain sosialisasi dengan teknik penyuluhan dalam bentuk ceramah atau memaparkan materi berupa teori dan video film pendek yang berhubungan dengan tema yang kita ambil, tanya jawab, kreasi, dan permainan. Rincian materi yang disampaikan sebagai berikut:

Tabel 2 Rincian Materi Pengabdian Kepada Masyarakat

Sesi Ke-	Materi	Metode	Keterangan
1	1. Definisi media sosial 2. Manfaat dari media sosial	Pemaparan Materi, tanya jawab, dan menonton video	60% Teori dan 40% Video
2.	1. Tips menggunakan media sosial 2. Pembahasan undang undang yang mengacu pada materi yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016.	Teori dan Praktek pendampingan	60% pendampingan dan teori 40% praktek

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan dan sosialisasi dengan teknik tatap muka (*on the spot training*) bertempat di pondok pesantren Nurul Muhtadin bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau edukasi tentang pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial, agar para remaja khususnya bisa bijak dalam menggunakan media sosial serta mengetahui hukum hukum terkait penggunaan media sosial agar terhindar dari maslah hukum.



Gambar 1 Persiapan untuk kegiatan sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi ini didukung penuh oleh pihak pondok pesantren dengan memberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Kegiatan dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19 Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi ini dimulai dengan sambutan dari pihak pondok pesantren dan tim pengabdian. Kemudian dilanjutkan pemaparan materi Terdapat 2 narasumber yang berasal dari yang saling bergantian menyampaikan materi. Narasumber pertama, yaitu Yulia Imelda menjelaskan definisi media sosial dan manfaat dari media sosial. Sedangkan narasumber kedua, yaitu Dwi Andrea Saputra menyampaikan materi tips menggunakan media sosial dan pembahasan undang undang yang mengacu pada materi yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016. Dalam penyampaian materi ini juga diberikan selingan film pendek yang dapat memberikan edukasi tambahan kepada peserta agar lebih mengerti konsep bagaimana menggunakan media sosial.



Gambar 2 Penyampaian Materi



Gambar 3 Pemutaran video penyuluhan

Setelah penyampaian materi dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dengan peserta. Diskusi dan tanya jawab dengan peserta penyuluhan seputar pengalaman dalam menggunakan media sosial para peserta dan permasalahan yang mereka hadapi. Dari hasil diskusi dan tanya jawab terlihat bahwa para peserta yang kesemuanya adalah remaja tidak mengetahui bahwa dengan adanya undang-undang ITE dan mereka cenderung asal dalam memakai medsos tanpa memperhatikan etika, serta kurang memanfaatkan untuk kegiatan yang bermanfaat.



Gambar 4 Sesi Diskusi dan tanya jawab

Akhir dari materi ini, adalah dengan memberikan sertifikat kepada pemilik yayasan pondok pesantren sebagai salah satu ucapan terima kasih karna telah diberi kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan sosialisasi di pondok pesantren tersebut. Dalam kegiatan ini, diikuti oleh 50 peserta remaja dan sebagian peserta sangat antusias bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh panitia pelaksana. Selanjutnya pada akhir pelaksanaan yaitu dengan memberikan cinderamata serta foto bersama dengan peserta.



Gambar 5 Pembagian Hadiah kepada para peserta.



Gambar 6 Penyerahan Sertifikat Kepada Pondok Pesantren

Selama kegiatan pengabdian terdapat kesulitan atau kendala dalam pelaksanaannya yaitu dimana di hari pelaksanaan banyak yang tidak bisa hadir karena kegiatan dibatasi oleh jumlah akibat pandemic Covid-19, serta intensitas penyuluhan dan sosialisasi yang perlu ditingkatkan kedepannya agar hasil yang diharapkan lebih optimal tercapai.



Gambar 7 Foto bersama santriwati



Gambar 8 Foto bersama santri

SIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi ini telah meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya bijak dalam menggunakan media sosial di kalangan pelajar. Sosial media sejatinya bisa berdampak positif maupun negative tergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Bagaimana pun generasi muda Indonesia selanjutnya yang akan akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Felita, Pamela, Christine Siahaja, Vania Wijaya, Gracia Melisa, Marcella Chandra, and Rayini Dahesihsari. (2016). *Pemakaian Media Sosial Dan Self Concept Pada Remaja*. Jurnal Ilmiah Psikologi MANASA 5(1):30–41.
- Masa, D. I., and Pandemi Covid- Di. (2021). *Edukasi Kapabilitas Keluarga Dalam Pembelajaran*. 1(2):155–61.
- Qomariyah, Astutik Nur. (2009). *Perilaku Penggunaan Internet Pada Kalangan Remaja Di Perkotaan*.
- Raharja, Ivan Fauzani. (2019). *Bijak Menggunakan Media Sosial Di Kalangan Pelajar Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Selat 6(2):235–46. doi: 10.31629/selat.v6i2.1437.